

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Acuan hasil mekanisme take over, bermula nasabah yang dinyatakan wanprestasi atau pailit maka bank syariah bertindak untuk melelang dan mengeksekusi hak tanggungan sesuai prosedur take over pembiayaan yang dilakukan bank kalsel syariah kantor cabang pembantu martapura, untuk meminimalisir kerugian bank dengan cara para pelelang rumah tersebut harus melengkapi persyaratan, dokumen, data, dan ketentuan yang berlaku sebagai pemberi jaminan yang telah ditentukan, Pada umumnya semua masyarakat atau antar nasabah pengkreditan pertama dipindahkan atau diambil alih oleh nasabah baru yang layak mendapat agunan harus mendapatkan izin dan melalui verifikasi di bank syariah kalsel dan developer properti, tes fisik serta uji kelayakan, selanjutnya pembiayaan dan penetapan akad, kesepakatan pembagian hasil, pemohon telah disetujui, memberitahukan sisa uang yang lunas, pertemuan antar pihak yang bersangkutan, perjanjian nasabah menandatangani matrei 10,000,- diatas kertas hitam putih tanda sebuah keseriusan, penanda tangan sertifikat diakuisisi antara nasabah baru dan lama, nasabah baru datang ke bank lama mengumpulkan struk pembayaran dari nasabah lama.

Mekanisme pendapat ulama kabupaten banjar ini sama seperti pertama kali mengajukan KPR dan mengacu dalam kitab fiqih "*Ghoyatu Wa Taqrib*" karangan dari KH. Sirajuddin Abbas halaman 91 mengacu mekanisme pengambil alihan hutang Fatwa MUI No.12/DSNMUI/IV/2000 Tentang Hawalah, dilandasi dengan

prinsip *at-taradhin* dan kepercayaan ilmu perkataan ketua majlis Ulama Indonesia KH. DR. M.Sahal Mahfudh sebagai pemberi kebijakan dan mekanisme take over kredit dalam bertransaksi secara syariah dengan adanya Pembayaran kredit dengan sistem *fixed* atau tetap cenderung pembagian margin bank konvensional relatif murah dibandingkan pembagian bank syariah, Supaya mendapatkan kesepakatan diawal dengan cara pembagian hasil margin harga keseluruhan jika di akumulasikan selama 20 maksimal 30 tahun untuk mendapatkan angsuran dengan sistem fix atau tetap, maka mekanisme take over kredit rumah diperbolehkan digunakan untuk seluruh umat muslim yang sedang memerlukan kebutuhan primer seperti hunain dan kehidupan yang layak oleh karena itu mekanisme take over kredit rumah ini tidak ada unsur nilai ribawinya.

2. Saran

Untuk Bank Kalsel syariah Kantor KCP Martapura agar selalu istiqomah menjalankan kegiatan transaksi pembiayaan kredit take over rumah sesuai dengan fatwa DSN-MUI, dalam menjalankan transaksi tersebut sesuai dengan ajaran yang disyariatkan islam agar nantinya visi misi bank kalsel mudah dan segera tercapai, agar bank yang unggul di daerah dan berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, bagi masyarakat millennial yang ingin mempunyai rumah sejak dini.

Setelah melihat kejadian dan berbagai banyak permasalahan dilapangan tentang take over kredit rumah bank kalsel syariah cenderung sedikit melakukan promosi kepada nasabah millennial karena keterbatasan informasi, harapan bank kalsel syariah agar lebih menjalin hubungan kerjasama antara pemasaran properti rumah dikalsel khususnya dikabupaten banjar agar nasabah menggunakan bank

kalsel syariah sebagai produk pembiayaan yang lebih murah dan sistem fix atau tetap, dalam pembagian hasil sehingga nasabah tidak merasa kemahalan atau dirugikan karena nanti nya bank kalsel syariah dapat membuktikan kegunaan dana tersebut untuk mendorong perekonomian daerah khusus dalam rangka kegiatan acara mahasiswa maupun untuk menopang kegiatan usaha rakyat agar lebih maju dan berkembang karena dalam menggunakan produk pembiayaan take over kredit rumah di bank kalsel syariah ini akan menggunakan waktu jangka panjang.

Untuk peneliti yang ini meneliti ini agar lebih lanjut bagaimana cara kegiatan bank kalsel syariah mendorong perekonomian daerah dari hasil pembagian hasil take over syariah dan apa saja yang sumbangsih yang dilakukan bank kalsel terhadap lingkungan dan daerah sekitarnya.